



PUTUSAN
NOMOR : 7/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Acara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;

H. ZAMZAMI RAHMAN, S.Pd., M.M., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di RT.029 RW.007 Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Pekerjaan swasta ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/SKK-TUN/TIJ/IV/2019, tanggal 15 April 2019 telah memberikan kuasa kepada :

1. TONI IRWAN JAYA, S.H.

2. FAJAR GHOZALI MUSLIM, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “TONI IRWAN JAYA,S.H. Dan REKAN”, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Lorong Mawar RT. 24, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Email : rikeyasmita@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN, Tempat Kedudukan di Jalan Raya Bangko-Kerinci, Waskita Karya, Kelurahan Pasar Atas Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Telp (0746) 323190, 3260059 Email : kpu_mrg@yahoo.com, Official Website : kpu-merangkab.go.id.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**



Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 7/PEN-MH/G/SPPU/2019/PTUN.JBI, tanggal 16 April 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 7/G/SPPU/2019/PTUN.JBI., tanggal 16 April 2019 ;
- Telah membaca Surat Penunjukan Jurusita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 7/G/SPPU/2019/PTUN.JBI., tanggal 16 April 2019 ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 7/PEN-HS/G/SPPU/2019/PTUN.JBI, tanggal 16 April 2019, tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara *a quo*, bukti surat dari Para Pihak, dan mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 April 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 16 April 2019 dengan Register Perkara Nomor : 7/G/SPPU/2019/PTUN.JBI, telah mengajukan Gugatan mengenai sengketa proses pemilihan umum yang isinya sebagai berikut ;

OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 22/Hk.03.1-Kpt/1502/Kpu-Kab/III/2019, tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/Hk.03.1-Kpt/1502/Kpu-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, tanggal 31 Maret 2019 ;

I. DASAR- DASAR GUGATAN

1. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 471 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah disebutkan :

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.



Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/Hk.03.1-Kpt/1502/ Kpu-Kab/Ix/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 yang ditetapkan di Bangko, pada tanggal 31 Maret 2019 (*incasu* OBJEK SENGKETA), **ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2019** dan **diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 1 April 2019** yang mana kemudian **Penggugat mengajukan permohonan pada Bawaslu Kabupaten Merangin Pada tanggal 04 April 2019** dan **telah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Merangin Pada tanggal 15 April 2019. Sedangkan Gugatan diajukan pada tanggal 16 April 2019.** Dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 5 (lima) hari kerja setelah adanya putusan Bawaslu kabupaten Merangin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 471 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

Bahwa karena pengajuan Gugatan dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah patut dan beralasan menurut hukum apabila Gugatan Penggugat ini dinyatakan dapat diterima ;

2. Keputusan Tergugat Bersifat Konkrit, Individual, Final Dan Menimbulkan Akibat Hukum

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan hukum atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/Hk.03.1-Kpt/1502/Kpu-Kab/Ix/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (*Incasu* Objek Sengketa) telah memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya menyebutkan perihal sifat dan akibat hukum dari suatu keputusan Badan / pejabat Tata usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :

a. Bersifat Konkrit

Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/Hk.03.1-Kpt/1502/Kpu-Kab/Ix/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (*in casu* OBJEK SENKETA) adalah suatu keputusan tata usaha Negara yang bersifat konkrit, karena nyata- nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, dibuat secara tertulis dan secara konkrit berisikan pernyataan pencoretan nama dari Daftar Calon Legislatif dari Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Merangin 1 (satu) Nomor Urut 9 (sembilan). Yang sebagaimana jelas tercantum dalam diktum "Memutuskan" pada bahagian KEDUA yang menyebutkan :

mencoret nama H. ZAMZAMI RAHMAN, SP.d, MM dari Daftar Calon Legislatif dari Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Merangin 1 (satu) Nomor Urut 9 (sembilan) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

b. Bersifat Individual

Bahwa OBJEK SENKETA adalah juga suatu keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, karena ditujukan kepada

Halaman 4 of 45 Halaman
Putusan Nomor : 7/G/SPPU/2019/PTUN.JBI



Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, dari Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Merangin 1 (satu) Nomor Urut 9 (sembilan) yang namanya disebutkan dalam OBJEK SENGKETA, yaitu H. ZAMZAMI RAHMAN, SP.d, MM ;

c. Bersifat Final

Bahwa OBJEK SENGKETA telah bersifat final karena sudah tak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum.

d. Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Penggugat

Bahwa penerbitan OBJEK SENGKETA telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dimana akibat dikeluarkannya OBJEK SENGKETA a quo, Penggugat menjadi kehilangan statusnya sebagai DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019, dari Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Merangin 1 (satu) Nomor Urut 9 (Sembilan) ;

3. Keputusan Tergugat Merugikan Penggugat

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Bahwa keputusan Tergugat a quo (in casu OBJEK SENGKETA) telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat, dimana dengan keputusan Tergugat tersebut, Penggugat telah kehilangan statusnya sebagai DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019, dari Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Merangin 1 (satu) Nomor Urut 9 (sembilan) yang mana hak untuk dipilih Penggugat menjadi anggota dewan ;

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/Hk.03.1-Kpt/1502/ Kpu-Kab/Ix/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (*In Casu* Objek Sengketa) telah merugikan kepentingan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan Tergugat tersebut dapat dituntut pembatalan atau dituntut agar dinyatakan tidak sah ;

II. ALASAN- ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat merupakan Calon Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin dari Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Merangin 1 (satu), Nomor Urut 9 (sembilan) Daerah Pemilihan Merangin dan telah terdaftar dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/Hk.03.1-Kpt/1502/Kpu-Kab/Ix/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 ;
2. Bahwa Setelah Penggugat mengajukan Pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin pada tanggal 06 Agustus 2018, Penggugat tidak aktif lagi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin Periode 2014/2019. Jikalau pun ada Penggugat datang kegedung DPRD Kabupaten Merangin bukan untuk memenuhi kewajiban sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin, tetapi Pemohon diundang oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin sebagai tokoh masyarakat dan didalam Daftar Hadir pun nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak ada lagi (sebagaimana dalam surat undangan yang ditujukan kepada Penggugat) ;

3. Bahwa terkait proses administrasi pencalegan H. ZAMZAMI RAHMAN, SP.d, MM telah sesuai dengan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten atau kota, Pasal 27 Ayat (5) Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT. Ayat (6) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa: a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan - 38 - b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon Ayat (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan: a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait. Ayat (8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat, dengan dipenuhinya syarat pencalonan oleh Penggugat maka KPU Kabupaten Merangin menerbitkan DAFTAR CALON TETAP atas nama H. ZAMZAMI RAHMAN, SP.d. MM ;

Halaman 7 of 45 Halaman
Putusan Nomor : 7/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan dipenuhinya syarat pencalonan calon legislatif oleh Penggugat maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin menerbitkan DAFTAR CALON TETAP Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif 2019 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/Hk.03.1-Kpt/1502/Kpu-Kab/lx/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 ;
5. Bahwa dengan telah ditetapkannya Penggugat H. Zamzami Rahman, Sp.D. Mm dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, maka permasalahan Daftar Calon Tetap sudah selesai atau final dan berkekuatan hukum tetap dan CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH baru bisa dicoret dari Daftar Calon Tetap ketika CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH tersebut meninggal dunia atau tersandung masalah pidana yang sudah ada putusan tetapnya hal tersebut bersesuaian dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten /Kota ;
6. Bahwa dengan adanya Putusan mencoret nama H. ZAMZAMI RAHMAN, SP.d. MM dari daftar calon legislatif dari Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Merangin 1 (satu) Nomor Urut 9 (sembilan) oleh Tergugat, jelas merugikan Penggugat / H. ZAMZAMI RAHMAN, SP.d. MM dalam hal tidak dapat menjadi peserta Pemilu Legislatif tahun 2019 ;
7. Bahwa dengan sudah ditetapkannya Daftar Calon Tetap maka tahapan pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin pada Pemilu Legislatif tahun 2019 telah selesai, artinya dengan adanya Daftar Calon Tetap atas nama H. ZAMZAMI RAHMAN, SP.d. MM maka Daftar Calon Tetap sudah final, terkecuali dan apabila orang yang sudah ditetapkan namanya masuk kedalam Daftar Calon Tetap tersebut telah meninggal dunia

Halaman 8 of 45 Halaman
Putusan Nomor : 7/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau tersandung perkara pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap maka dapat dicoret dari DAFTAR CALON TETAP Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin pada Pemilu Legislatif tahun 2019 sebagaimana kami sandarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 35 (1) *Dalam hal calon meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ayat (2) Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. Ayat (3) Dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan dari DCT. Ayat (4) Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Dan ditambah dengan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/Hk.03.1-Kpt/1502/Kpu-Kab/Ix/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, yang mana nama H. ZAMZAMI RAHMAN, SP.d. MM telah ditetapkan sebagai daftar calon tetap oleh KPU Kabupaten Merangin ;*

8. Bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Tentang

Halaman 9 of 45 Halaman
Putusan Nomor : 7/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten /Kota, yang pada pokoknya menyatakan pada Bab IV Tentang Penyusunan, Penetapan DCT dan Pasca Penetapan DCT, pada Poin A, Angka 3, Tabel 3, dimana didalam tabel tersebut tidak terdapat Kondisi, tindak lanjut dan ketentuan yang bisa dijadikan alasan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin untuk mencoret nama H. ZAMZAMI RAHMAN, SP.d. MM, dari dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin pada Pemilu Legislatif tahun 2019 ;

9. Bahwa isi dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/Hk.03.1-Kpt/1502/Kpu-Kab/Ix/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, bertentangan dengan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten /Kota, tepatnya pada **BAB IV PENYUSUNAN, PENETAPAN DCT, DAN PASCA PENETAPAN DCT ;**

A. Ketentuan pada Masa Penyusunan dan Penetapan DCT

3. Setelah DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat terjadi kondisi serta tindak lanjutnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.

No	Kondisi	Tindak Lanjut	Ketentuan
1.	terdapat bakal calon	Partai Politik tidak dapat melakukan	1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan



	yang diketahui merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual, dan /atau korupsi yang dibuktikan dengan telah diterimanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan	KPU/KIP Kabupaten / Kota menyatakan calon yang mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual, dan/atau korupsi yang dibuktikan dengan telah diterimanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bersangkutan Tidak Memenuhi Syarat dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. 2. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.
2	terdapat bakal calon	Partai Politik tidak	1. KPU, KPU



	yang meninggal dunia	dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan	Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon. 2. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.
3	terdapat bakal calon yang mengundurkan diri	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan.	KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak mencoret nama calon yang bersangkutan dari DCT
4	terdapat bakal calon yang ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum	Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap bakal calon yang bersangkutan.	1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan



	tetap		tanpa mengubah nomor urut calon. 2. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.
--	-------	--	--

10. Bahwa karena adanya cacat formal dan substansial dalam keputusan OBJEK SENGKETA, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/Hk.03.1-Kpt/1502/Kpu-Kab/Ix/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (*In Casu* Objek Sengketa), harusnya dinyatakan batal atau tidak sah ;
11. Bahwa oleh karena surat keputusan Tergugat *a quo* yang mencoret nama Penggugat sebagai DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019, dari Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Merangin 1 (satu) Nomor Urut 9 (sembilan) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sangatlah beralasan jika Keputusan Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 Tentang



Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/Hk.03.1-Kpt/1502/Kpu-Kab/lx/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (*In Casu* Objek Sengketa), dinyatakan batal atau tidak sah ;

12. Bahwa oleh karena surat keputusan Tergugat *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat untuk mencabut atau membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/Hk.03.1-Kpt/1502/Kpu-Kab/lx/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (*In Casu* Objek Sengketa) ;
13. Bahwa oleh karena Tergugat telah diperintahkan untuk mencabut atau membatalkan keputusan Tergugat *a quo* maka patut dan beralasan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada harkat, martabat dan kedudukannya semula sebagai DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019, dari Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Merangin 1 (satu) Nomor Urut 9 (sembilan) ;
14. Bahwa berdasarkan segenap uraian diatas, mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin pada Pemilihan Umum tahun 2019 menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

III. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disebutkan bahwa :

Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.



2. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas mohon pula kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/Hk.03.1-Kpt/1502/Kpu-Kab/Ix/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 ;
3. Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan permohonan penundaan tersebut adalah untuk menghindari kerugian materil yaitu dari segi keuangan untuk mobilisasi dan operasional sosialisasi selama dalam pencalegan maupun kerugian secara Immateril yaitu waktu, tenaga dan pikiran Penggugat untuk sosialisasi selama dalam pencalegan sedangkan proses persidangan dalam perkara ini dapat dipastikan memakan waktu yang relative lama hingga didaptkannya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Lagi pula hal itu berkaitan dengan pelaksanaan pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 17 April 2019, yang mana Penggugat merupakan salah satu peserta pemilu. Karena cukup beralasan bilamana Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menyatakan alasan Penggugat tersebut karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas dan demi tercapainya kepastian hukum, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya untuk menerbitkan penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan OBJEK SENGKETA dalam perkara ini sampai ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/Hk.03.1-Kpt/1502/Kpu-Kab/Ix/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 (*In Casu* Objek Sengketa);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor: 52/Hk.03.1-Kpt/1502/Kpu-Kab/Ix/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, Tanggal 31 Maret 2019 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor: 52/Hk.03.1-Kpt/1502/Kpu-Kab/Ix/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Tanggal 31 Maret 2019 ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin pada Pemilihan Umum tahun 2019 menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak **Tergugat** telah mengajukan **Jawabannya** pada tanggal 25 April 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

I. TENGGANG WAKTU

Bahwa berdasarkan Pasal 471 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi :

Halaman 16 of 45 Halaman
Putusan Nomor : 7/G/SPPU/2019/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan ;
2. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu ;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin yang telah memeriksa sengketa *a quo* telah memutuskan sengketa yang telah diajukan oleh para TERGUGAT pada tanggal 15 April 2019. Terhadap tenggang waktu ini, para TERGUGAT tidak mempermasalahkan batasan waktu yang diajukan oleh para PENGUGAT, karena masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ;

II. KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa dalam gugatan yang disusun oleh PENGUGAT tidak sedikitpun menjelaskan kedudukan mereka sebagai PENGUGAT. Mengacu pada ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (yang biasa disebut UU Pemilu), telah menegaskan “**Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu**”. Oleh karenanya kedudukan PENGUGAT dalam hal ini harus jelas sebagai calon peserta pemilu atau peserta pemilu ;
2. Bahwa dalam Pasal 467 ayat (2) sebagaimana dimaksud di atas, sangat terkait erat dengan pasal-pasal lain, yang pada dasarnya pasal dimaksud tidak berdiri sendiri, dan harus dimaknai secara keseluruhan dari bentuk kesatuan regulasi yang utuh ;
3. Bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) memiliki kaitan yang erat dengan dengan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menyatakan “**Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden**” ;

Halaman 17 of 45 Halaman
Putusan Nomor : 7/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalam perkara yang diajukan oleh PENGUGAT, sangat jelas bahwa PENGUGAT mewakili dirinya pribadi dalam penyelesaian sengketa proses terkait dengan Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karenanya jika mengacu pada ketentuan Pasal 467 UU Pemilu jo Pasal 1 angka 27 UU Pemilu, maka PENGUGAT tidak memenuhi kedudukan hukum sebagai PENGUGAT, karena bukan sebagai perwakilan ataupun kuasa dari partai politik yang menjadi peserta pemilu ;
5. Bahwa berdasarkan uraian Nomor 1 hingga nomor 4 di atas, maka kiranya majelis yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan PENGUGAT dalam perkara *a quo* tidak MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM ;
6. Bahwa berkenaan dengan angka 2 di atas, mohon kiranya menjadi bagian pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini, agar jelas sebuah dasar yang menyatakan bahwa PENGUGAT ADALAH para pihak dalam sengketa proses ini, terutama berkenaan dengan Pasal 469 ayat (2), kemudian jika disandingkan dengan Pasal 467 ayat (2), Pasal 1 angka 27 dalam Undang-Undang yang sama ;
7. Bahwa pada dasarnya penghormatan terhadap acara formal beracara sangat penting meski pada hakekatnya Putusan dari majelis juga dapat dinilai dan diketahui karena objek sengketa yang sama meski subjek berbeda. Untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin sangat menghormati proses sengketa ini, dan akan mengikutinya ;

III. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ;
Pasal 471 ayat (1) merumuskan: "Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan" ;

Pasal 471 ayat (2) merumuskan: "Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu" ;



Pasal 1 angka 17 menyatakan: “Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2018 ;

Pasal 1 angka 21 merumuskan: “Koreksi Putusan adalah upaya administratif yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 ;

Pasal 44 ayat (1) merumuskan: “Bawaslu menerbitkan hasil koreksi paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal Permohonan koreksi terhadap putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota diterima” ;

Pasal 44 ayat (2) merumuskan: “Hasil koreksi Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. menolak Permohonan koreksi Pemohon; atau
- b. menerima Permohonan koreksi Pemohon.

Bahwa dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas tersebut, Tergugat berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat mengadili perkara *a quo*, karena hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat, tidak ada Koreksi Putusan dari BAWASLU sehingga sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT

- Bahwa kepentingan PENGUGAT dalam gugatan yang diajukan masih abstrack dan kabur. Tidak jelas posisinya sebagai perwakilan partai politik ataukah sebagai diri pribadi yang mewakili partai politik yang dirugikan atas terbitnya keputusan TERGUGAT ;
- Bahwa keterkaitan antara kepentingan PENGUGAT dengan gugatan yang diajukan merupakan sebuah konstruksi hukum dalam menentukan kerugian yang timbul oleh keputusan yang TERGUGAT terbitkan/keluarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa patut dinilai bahwa apa yang dilaksanakan oleh PENGUGAT merupakan sebuah konstruksi logis akibat dikeluarkannya Keputusan PTUN Jambi Nomor : 39/G/2018/PTUN.JBI yang diucapkan pada tanggal 28 Februari 2019, yang kiranya dapat menjadi pertimbangan majelis, yang dalam salah satu pertimbangannya ;

“Mengembalikan harkat, martabat penggugat (Zamzami Rahman) dan kedudukan penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin masa jabatan 2014-2019.....” ;

Pada dasarnya sebuah putusan akan menimbulkan akibat hukum, dan apa yang terjadi dengan PENGUGAT adalah sebuah akibat hukum dan dilaksanakan demi adanya kepastian hukum, dan TERGUGAT berkewajiban menindaklanjutinya. Pertanyaannya apakah pasca dicabutnya Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 24 Oktober 2018 dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1266/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 3 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dan selanjutnya berdasarkan Keputusan PTUN dimaksud Gubernur Jambi mencabut Keputusan Nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tanggal 24 Oktober 2018 dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1266/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 3 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 323/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang

Halaman 20 of 45 Halaman
Putusan Nomor : 7/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM.OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Beserta Perubahannya, apakah tidak akan menimbulkan sebuah akibat hukum ;

TERGUGAT menilai akibatnya dikembalikannya PENGGUGAT sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin merupakan sebuah konstruksi hukum yang menimbulkan akibat hukum, yang secara jelas berakibat terhadap pencalonan PENGGUGAT lantaran bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 8 ayat (1) angka 8 yang menyatakan Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota **"mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir"**, dengan kata lain PENGGUGAT telah kembali ke Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA). Maka sudah selayaknya PENGGUGAT dilakukan pencoretan dari Daftar Calon Tetap (DCT) karena tidak memenuhi syarat Pencalonan dan Syarat Calon ;

Pertanyaan apakah akibat hukum tidak diperhatikan dalam rangka mencari kepastian hukum ?

- Bahwa kiranya Majelis yang terhormat juga menilai apakah syarat pencalonan PENGGUGAT telah lengkap atau tidak, dengan ditetapkannya Keputusan Bawaslu Provinsi Jambi Nomor : 03/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/II/2019 dan telah dibuktikan dalam sidang yang terhormat telah diputuskan bahwa syarat PENGGUGAT tidak lengkap dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin menerima putusan dimaksud serta melaksanakannya.
- Bahwa PENGGUGAT yang menyatakan kepentingan penggugat dirugikan karena adanya hak untuk dipilih yang dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tergugat, perlu pula tergugat uraikan sebagaimana berikut:

Halaman 21 of 45 Halaman
Putusan Nomor : 7/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah **hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional** ;
- Walaupun untuk memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional, namun sebagai hak yang tidak termasuk dalam salah satu hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28/ ayat (1) UUD 1945 (**non-derogable rights**), pelaksanaan hak pilih tetap tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu. Pembatasan mana ditujukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Meski terhadap hak pilih dapat dilakukan pembatasan, namun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 juga telah menegaskan bahwa pembatasan terhadap untuk memilih dan dipilih haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal, proporsional, dan tidak berlebihan ;
- Dengan demikian, di satu sisi, untuk memilih dan dipilih harus dipenuhi semaksimal mungkin, namun di sisi lain, hak pilih juga dapat dibatasi dengan syarat-syarat tertentu sepanjang tidak berlebihan. Dalam konteks ini, pengaturan hak pilih dalam pemilu haruslah dilakukan secara proporsional. Proporsional dalam arti mempertimbangkan keseimbangan antara upaya memenuhi hak pilih dan upaya menjaga prosedur pemilu yang jujur dan adil. Sehubungan dengan itu, segala pembatasan terhadap hak pilih hanya boleh dilakukan sepanjang ditujukan untuk menjaga agar pemilu berjalan secara jujur dan adil sehingga hasilnya kredibel dan berintegritas.
- Bahwa dengan tidak dirincinya adanya pelanggaran hak yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam kaitannya dengan hak untuk dipilih yang dimiliki oleh PENGGUGAT, maka kepentingan hukum tergugat menjadi abstrack dan tidak kongkrit. Oleh karena alasan

Halaman 22 of 45 Halaman
Putusan Nomor : 7/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang demikian, **haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.**

V. DASAR DAN ALASAN TERGUGAT

1. Bahwa benar PENGGUGAT adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Merangin pada pemilu tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/HK.03.1-kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, tanggal 20 September 2018, yang terdaftar dari Gerindra Daerah Pemilihan Merangin 1 Nomor urut 9 ;
2. Bahwa benar Zamzami Rahman, S.Pd.,MM mencalonkan diri sebagai calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu 2019 melalui Partai Gerindra Daerah Pemilihan Merangin 1 Nomor urut 9. Zamzami Rahman, S.Pd.,MM saat ini anggota DPRD Kabupaten Merangin hasil pemilu 2014 dari Partai Hanura ;
3. Bahwa dalil PENGGUGAT yang pada dasarnya menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 18/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 bertentangan dengan Putusan Bawaslu Kabupaten Merangin Nomor 01/LP/PL/ADM/KAB/05.06/XII/2018, adalah tidak benar. Sengketa proses di Bawaslu Kabupaten Merangin merupakan sebuah konstruksi hukum yang berbeda dan sebelum ditetapkannya Keputusan Gubernur Jambi Nomor 257/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1131/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 beserta perubahannya, yang merupakan pelaksanaan putusan PTUN Jambi Nomor : 40/G/2018/PTUN.JBI ;



4. Bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019** bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka TERGUGAT menilai tidak ada satu pun frasa dan/atau ketentuan yang melarang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin melakukan pencoretan terhadap calon yang tidak memenuhi syarat ;

Terdapat alasan-alasan yuridis adanya kewenangan TERGUGAT melakukan pencoretan selain alasan-alasan dimaksud di atas yang diantaranya :

- a. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Penjelasan tentang status Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang mencalonkan diri pada partai politik yang berbeda dengan Partai sebelumnya dan masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, yang dapat dinilai juga diberlakukan secara general pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin ;
- b. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 yang dalam poin b angka 2 menyatakan “Penetapan DCT dapat berubah apabila, “ calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”;



Lebih jauh TERGUGAT menilai dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ayat (1) menyatakan "Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena a. Meninggal Dunia, b. mengundurkan diri, atau c. diberhentikan. Ayat (2) huruf i menyatakan "Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila menjadi anggota partai politik lain". PENGGUGAT *a quo* telah menjadi anggota partai politik lain karena telah dicalonkan oleh partai politik yang berbeda pada pemilu terakhir ;

Selanjutnya dalam Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota ayat (1) menyatakan "Anggota DPRD berhenti antar waktu karena : a. Meninggal dunia, b. Mengundurkan diri, c. diberhentikan. Ayat (2) menyatakan "mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan," ayat (3) huruf i menyatakan " anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika : menjadi anggota partai politik lain ;

5. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT yang menyatakan dengan telah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) maka tahapan pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Merangin telah selesai, kecuali orang telah ditetapkan dalam DCT telah meninggal dunia dan/atau tersandung perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka dapat dilakukan pencoretan, maka TERGUGAT menilai bahwa dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 secara jelas menyatakan "bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf s yang menyatakan bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir **wajib mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD**



Kabupaten/Kota, maka terdapat alasan bagi TERGUGAT melakukan pencoretan Zamzami Rahman, S.Pd.,MM lantaran yang bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin ;

6. Bahwa dengan adanya permintaan PENGGUGAT untuk dimasukkan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT), sementara pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir kiranya juga menjadi pertimbangan dari majelis yang terhormat, lantaran akan menimbulkan akibat hukum. Selain itu, tahapan dimaksud telah berakhir, dan jika pun nanti PENGGUGAT melakukan upaya hukum lain terutama terkait sengketa hasil maka adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) ;
7. Bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka kiranya majelis yang terhormat dapat menilai SAH Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019 ;
8. Menolak gugatan PENGGUGAT.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah TERGUGAT sampaikan diatas mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi melalui Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
2. Menyatakan keputusan yang diterbitkan oleh tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah SAH dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jika majelis hakim yang mulia berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-10**, yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat dari H.ZAMZAMI,S.Pd,M.M. yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin c.q Sekretaris DPRD Kabupaten Merangin Tertanggal 19 Juli 2018 Perihal : Pengunduran Diri Dari Anggota DPRD Kabupaten Merangin (Fotokopi dari Fotokopi) ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. ZAMZAMI RAHMAN,S.Pd,M.M. Tertanggal 6 Agustus 2018 Tentang Pengunduran Diri Dari Anggota DPRD Kabupaten Merangin (Fotokopi Dari Fotokopi) ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Tanggal 24 Oktober 2018 (Fotokopi Dari Fotokopi) ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undangan Rapat Paripurna Dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merangin yang ditujukan kepada H. ZAMZAMI RAHMAN,S.Pd,M.M Selaku Tokoh Masyarakat Tertanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Merangin (Fotokopi Dari Fotokopi) ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat dari H. ZAMZAMI RAHMAN,S.Pd,M.M Yang Ditujukan Kepada Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Merangin Tertanggal 20 Juli 2018 Perihal : Keberatan (Fotokopi Dari Fotokopi) ;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat dari H. ZAMZAMI RAHMAN,S.Pd,M.M Yang Ditujukan Kepada Ketua DPP Partai Hanura C.q Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Hanura Tertanggal 6 Agustus 2018 Perihal : Keberatan (Fotokopi Dari Fotokopi) ;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 39/G/2018/PTUN.JBI Tertanggal 5 Maret 2019 (Fotokopi Dari Fotokopi) ;
8. Bukti P-8 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Halaman 27 of 45 Halaman
Putusan Nomor : 7/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019
Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/HK.03.
1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019
Tertanggal 31 Maret 2019 (Fotokopi Dari Fotokopi) ;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/
2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan
dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta
Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Tertanggal 23 Juli 2018 (Fotokopi Dari
Fotokopi) ;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Merangin Nomor : 02/Ps.Reg/05.06/IV/2019 Tertanggal 15
April 2019 (Sesuai Dengan Aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,
Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah
dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan
dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di
persidangan dengan diberi tanda **bukti T-1** sampai dengan **bukti T-5**, yaitu
sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi Nomor : 39/G/2018/PTUN.JBI Tertanggal
5 Maret 2019 (Download Dari Direktori Putusan
Mahkamah Agung RI) ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Yang Ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi
Jambi Nomor : 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 Tanggal
13 Pebruari 2019 Perihal : Penjelasan (Fotokopi Dari
Fotokopi) ;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Merangin Nomor : 02/Ps.Reg/05.06/IV/2019 Tertanggal

Halaman 28 of 45 Halaman
Putusan Nomor : 7/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 April 2019 (Fotokopi Dari Salinan) ;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Tanggal 24 Oktober 2018 Beserta Lembar Disposisi (Sesuai Dengan Aslinya);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1266/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor : 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Tanggal 3 Desember 2018 Beserta Lembar Disposisi (Sesuai Dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun ahli meskipun sudah diberi kesempatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam putusan ini, tercatat dalam berita acara persidangan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam pokok sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang dimohonkan batal adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 tanggal 31 Maret 2019. (*vide bukti P-8*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 25 April 2019, dan selain mengajukan jawaban mengenai pokok sengketa, Tergugat



juga telah mengajukan materi tentang eksepsi, oleh karenanya sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa mengingat eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum, untuk itu dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap alasan-alasan yang terkandung dalam eksepsi-eksepsi melainkan hanya pokok-pokoknya saja sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kedudukan Hukum Penggugat

bahwa dalam gugatan yang disusun oleh Penggugat tidak sedikitpun menjelaskan kedudukan mereka sebagai Penggugat. Dalam hal ini Penggugat mewakili dirinya pribadi dalam penyelesaian sengketa proses terkait dengan Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karenanya jika mengacu pada ketentuan Pasal 467 jo Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu , maka Penggugat tidak memenuhi kedudukan hukum sebagai Penggugat, karena bukan sebagai perwakilan ataupun kuasa dari partai politik yang menjadi peserta pemilu ;

2. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili

bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak dapat mengadili perkara *a quo*, karena hingga Gugatan ini diajukan oleh Penggugat tidak ada koreksi putusan dari Bawaslu ;

3. Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat

bahwa kepentingan Penggugat dalam gugatan yang diajukan masih abstrak dan kabur. Tidak jelas posisinya sebagai perwakilan partai politik ataukah sebagai diri pribadi yang mewakili partai politik yang dirugikan atas terbitnya keputusan Tergugat. Bahwa patut dinilai bahwa apa yang dilaksanakan oleh Tergugat. merupakan sebuah konstruksi logis akibat dikeluarkannya Keputusan PTUN Jambi Nomor : 39/G/2018/PTUN.JBI pada tanggal 28 Februari 2019 yang mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Merangin Masa Jabatan 2014-2019, yang mana Penggugat, menjadi anggota DPRD Kabupaten Merangin yang



mewakili Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan kata lain Penggugat telah kembali ke Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), maka sudah selayaknya Apabila Penggugat dilakukan pencoretan dari Daftar Calon Tetap (DCT) karena tidak memenuhi syarat Pencalonan dan Syarat Calon.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut;

1. *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.;*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.;*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut dapat diputus sewaktu-waktu. Meskipun tidak ada eksepsi mengenai hal itu, Hakim karena jabatannya apabila mengetahuinya wajib menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, sedangkan eksepsi lain hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa yang artinya diputus di dalam putusan akhir. Oleh karena untuk memutus eksepsi kewenangan absolut, Majelis Hakim memerlukan bukti-bukti, maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk memutusnya di dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan ;
“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa proses pemilihan umum antara Peserta Pemilu (*incasu* Penggugat) dengan Penyelenggara Pemilu (*incasu* KPU Kabupaten Merangin selaku Tergugat) karena terbitnya objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Sengketa Proses Pemilu, sebagai berikut ;

- **Pasal 470** Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) ;
 - (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota ;
 - (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara :
 - a., dst ;
 - b., dst ; dan
 - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.
- **Pasal 471** ;
 - (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.
- **Pasal 2** Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PERMA No. 5/Tahun 2017) menyatakan ;

Halaman 32 of 45 Halaman
Putusan Nomor : 7/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- (2) Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa sengketa proses Pemilu merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPRD kabupaten/kota dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam hal ini mengenai penetapan daftar calon tetap, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut apabila seluruh upaya administratif di Badan Pengawas Pemilihan Umum telah digunakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana **bukti P-8**, yaitu pada pokoknya mengenai pencoretan nama Penggugat dari Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Majelis Hakim mengetahui bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Merangin yang sudah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Merangin sebagaimana **bukti P-10 = T-3** ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kedua bukti tersebut, yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif penyelesaian sengketa proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Merangin, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*, sehingga terhadap eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut tidaklah beralasan hukum dan **haruslah ditolak** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca dan mencermati eksepsi dari Tergugat yang lainnya, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut merupakan hal yang sama dan saling berhubungan, sehingga terhadap kedua eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan ;



Menimbang, bahwa mengenai kepentingan atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan sengketa proses Pemilu ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan **Pasal 466, 467, 468, 469 dan Pasal 470** Undang-Undang Pemilu ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu, dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, diketahui bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide bukti P-8*), yang isinya adalah berupa pencoretan nama Penggugat dari daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu 2019, kemudian terhadap objek sengketa *a quo* tersebut, Penggugat telah melakukan upaya administratif permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Merangin, dan terhadap permohonan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Merangin dengan menerbitkan Putusan Bawaslu sebagaimana **bukti P-10 = T-3**, kemudian oleh karena Penggugat keberatan terhadap Putusan Bawaslu tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum dan memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan sengketa proses Pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 469 ayat (2)** Undang-Undang Pemilu, pada pokoknya mengatur sebagai berikut : “*Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha Negara*” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum dan kepentingan untuk mengajukan gugatan, maka eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat haruslah ditolak seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya dengan pertimbangan sebagai berikut ;



DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan Penggugat tersebut di atas, yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk menyatakan batal objek sengketa *a quo*, karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Tergugat membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat tersebut, maka permasalahan pokok yang timbul dalam sengketa *a quo* adalah ;

1. apakah Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu Tahun 2019 karena tidak mengundurkan diri dari anggota DPRD Kabupaten Merangin periode sebelumnya?
2. apakah benar Putusan PTUN Jambi Nomor : 39/G/2018/PTUN.JBI telah menganulir pengunduran diri Penggugat dari keanggotaan partai politik sebelumnya dan dari keanggotaan DPRD Kabupaten Merangin periode 2014-2019 ? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan pertama tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagai berikut ;

1. **Pasal 240** Undang-Undang Pemilu mengatur mengenai syarat-syarat sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota ;
2. Peraturan KPU Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU No. 20/Tahun 2018)

- **Pasal 7**

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : huruf a sampai dengan huruf s



Huruf s : **mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.**

- (2), dst ;
- (3), dst ;
- (4), dst ;
- (5) Pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s disampaikan kepada :
 - a. Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPR, bagi anggota DPR ;
 - b. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi dan Pimpinan DPRD Provinsi, bagi anggota DPRD Provinsi; dan
 - c. Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (6) Dalam hal terdapat kondisi :
 - a. Partai Politik yang mengusulkan calon pada Pemilu Terakhir tidak lagi menjadi Peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidak ada lagi ;
 - b. bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir; atau
 - c. tidak lagi terdapat calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terdaftar dalam DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi, dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir ;

tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.



- Pasal 8

- (1) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia;
 - b. surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon : angka 1 sampai dengan angka 13 ;
angka 8 : **mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir ;**
- (2), dst ;
- (3), dst ;
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 dilengkapi :
 - a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
- (5), dst ;
- (6), dst ;
- (7), dst ;
- (8), dst ;
- (9) Dalam hal terdapat bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b, bakal calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.
- (10), dst ;

- Pasal 27 PKPU No. 20/Tahun 2018

- (1), dst ;
- (2), dst ;
- (3), dst ;
- (4), dst ;
- (5) Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT ;
- (6) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai



diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa :

- a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan
 - b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.
- (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan :
- a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan
 - b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.
- (8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan atau setidaknya diakui oleh para pihak sebagai berikut;

1. Bahwa terdapat Surat dari H. ZAMZAMI RAHMAN,S.Pd.,M.M. yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin c.q Sekretaris DPRD Kabupaten Merangin Tertanggal 19 Juli 2018 Perihal : Pengunduran Diri Dari Anggota DPRD Kabupaten Merangin (*vide bukti P-1*) ;
2. Bahwa terdapat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. ZAMZAMI RAHMAN,S.Pd.,M.M. Tertanggal 6 Agustus 2018 Tentang Pengunduran Diri Dari Anggota DPRD Kabupaten Merangin (*vide bukti P-2*) ;
3. Bahwa terdapat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 1133/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Tanggal 24 Oktober 2018 (*vide bukti P-3 = T-4*) ;
4. Bahwa terdapat Surat dari H. ZAMZAMI RAHMAN,S.Pd.,M.M., yang ditujukan Kepada Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Merangin Tertanggal 20 Juli 2018 Perihal : Keberatan (*vide bukti P-5*) ;
5. Bahwa terdapat Surat dari H. ZAMZAMI RAHMAN,S.Pd.,M.M., yang ditujukan Kepada Ketua DPP Partai Hanura C.q Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Hanura Tertanggal 6 Agustus 2018 Perihal : Keberatan (*vide bukti P-6*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terdapat Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 39/G/2018/PTUN.JBI Tertanggal 5 Maret 2019 (*vide bukti P-7 = T-1*) ;
7. Bahwa terdapat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Tertanggal 31 Maret 2019 (*vide bukti P-8*) ;
8. Bahwa Tergugat mengakui baik dalam jawabannya maupun secara lisan disampaikan bahwa Penggugat sudah ditetapkan sebagai Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Merangin dalam Pemilu Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa dengan membaca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagaimana **bukti P-7 = T-1**, Majelis Hakim mengetahui bahwa Penggugat merupakan anggota DPRD Kabupaten Merangin periode 2014-2019, yang berasal dari Partai Hanura ;

Menimbang, bahwa pada Pemilu Tahun 2019 ini, Penggugat mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin, dimana Penggugat dicalonkan dari Partai Gerindra ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta di atas, dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 7 ayat (1) huruf s, Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 8 dan ayat (4)**, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin periode sebelumnya, dengan melampirkan surat pengajuan pengunduran dirinya, tanda terima dari pejabat yang berwenang terkait dengan penyerahan surat pengunduran dirinya tersebut, dan juga melampirkan surat keterangan mengenai pengajuan pengunduran dirinya sedang diproses ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 27 ayat (5)** Penggugat juga wajib menyerahkan/menyampaikan surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memang tidak bisa menyerahkan surat keputusan tersebut, dikarenakan surat pemberhentian Penggugat itu baru diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2018, hal ini dapat Majelis Hakim ketahui dari Putusan PTUN Jambi (*vide*



bukti P-7 = T-1), sedangkan penetapan DCT diterbitkan pada tanggal 20 September 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 27 ayat (6)**, yang menyatakan dalam hal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak bisa menyampaikan surat keputusan pemberhentian tersebut karena belum selesai diproses, maka calon anggota DPRD tersebut wajib melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengunduran dirinya telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan sudah mendapatkan tanda terima, serta melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa surat keputusan pemberhentian belum selesai diproses karena diluar kemampuan calon DPRD, dalam perkara *a quo*, Penggugat memang belum menyerahkan surat keputusan pemberhentian Penggugat, tetapi dengan sudah dimasukkannya Penggugat dalam daftar calon tetap sebagaimana pengakuan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat pada dasarnya sudah menyerahkan surat-surat pernyataan sebagaimana dimaksud **Pasal 27 ayat (6)** ini ;

Menimbang, bahwa dengan membaca ketentuan **Pasal 27 ayat (8)** yang menyatakan bahwa calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Penggugat sudah melengkapi seluruh berkas persyaratan pencalonan termasuk sudah menyerahkan surat pernyataan sebagaimana ketentuan **Pasal 27 ayat (6)**, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat sebelumnya yang menetapkan/memasukkan nama Penggugat dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu Tahun 2019 adalah sudah tepat ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan **Pasal 27 ayat (8)** tersebut memberikan kemudahan kepada calon anggota DPRD untuk memenuhi persyaratan dalam hal harus menyerahkan surat keputusan pemberhentiannya sebagai anggota DPRD pada Pemilu sebelumnya dikarenakan pindah partai politik. Hal ini dapat dilihat dari bunyi isi pasalnya, dimana dalam pasal tersebut terdapat kalimat ***“yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan, dinyatakan tidak memenuhi syarat”***, artinya oleh karena ada kata “atau” dalam redaksional isi pasal tersebut, maka penyampaian/penyerahan surat keputusan pemberhentian bukanlah satu-satunya syarat yang harus dipenuhi, namun hal itu bisa digantikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyerahkan surat pernyataan sebagaimana ketentuan **Pasal 27 ayat (6)** ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah memenuhi persyaratan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu 2019, dan oleh karenanya haruslah ditetapkan/dimasukkan dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana ketentuan **Pasal 255** Undang-Undang Pemilu dan **Pasal 28** PKPU No. 20/Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan menyatakan berkas Penggugat tidak memenuhi syarat adalah telah mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan ketentuan **Pasal 255** Undang-Undang Pemilu, **Pasal 27 ayat (8)** dan **Pasal 28** PKPU No. 20/Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap permasalahan apakah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 39/G/2018/PTUN.JBI sebagaimana **bukti P-7 = T-1** telah menganulir pengunduran diri Penggugat dari anggota DPRD Kabupaten Merangin periode 2014-2019 dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati putusan tersebut, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa putusan tersebut hanya mempertimbangkan mengenai proses pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin saja, dimana dalam putusan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menilai bahwa prosedur atau tata cara pemberhentian Penggugat oleh Gubernur Jambi mengandung cacat yuridis, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seharusnya Gubernur Jambi dapat berperan aktif untuk memperbaiki prosedur pemberhentian Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut tidak menilai mengenai pengunduran diri Penggugat, dan bukan pula mencabut kembali atau menganulir pengunduran diri Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Merangin, dan putusan tersebut juga tidak mengembalikan Penggugat sebagai anggota partai politik sebelumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah salah mengartikan maksud dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dengan membaca, mencermati dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum

Halaman **41** of **45** Halaman
Putusan Nomor : 7/G/SPPU/2019/PTUN.JBI



dalam **bukti P-7 = T-1, bukti P-8 = objek sengketa a quo**, serta mendengar keterangan/pengakuan dari pihak Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat dari aspek substansi materiil telah mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan **Pasal 255** Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, **Pasal 27 ayat (8) dan Pasal 28** Peraturan KPU Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan objek sengketa *a quo* juga tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena Tergugat tidak hati-hati dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dan juga tindakan Tergugat justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilu 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sesuai ketentuan **Pasal 4 ayat (1) huruf g** Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa objek sengketa *a quo* **haruslah dibatalkan**, dan kepada Tergugat diperintahkan **untuk mencabut objek sengketa a quo** serta menerbitkan keputusan baru tentang penetapan Penggugat sebagai calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu Tahun 2019, sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah **dinyatakan beralasan hukum** dan terhadap tuntutananya **haruslah dikabulkan seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka permohonan penundaan objek sengketa *a quo* oleh Para Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa seperti kita ketahui bersama pemilihan umum sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, namun rekapitulasi penghitungan suaranya belum bisa diketahui sebagaimana keterangan dari Tergugat, selain itu Tergugat juga menyatakan bahwa pada pemungutan suara tersebut, tetap ada yang mencoblos nama Penggugat, sehingga dengan adanya Putusan ini, Tergugat dapat menindaklanjuti hasil



pemungutan suara terhadap diri Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan sesuai ketentuan **Pasal 471 ayat (7) dan ayat (8)** Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* **Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6)** Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa proses Pemilihan Umum bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, dan Tergugat wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara paling lama 3 (tiga) hari sejak diucapkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 107 dan Pasal 107 A, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor : 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor : 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* dari Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, tanggal 31 Maret 2019 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/III/2019, tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor : 52/HK.03.1-Kpt/1502/ KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, tanggal 31 Maret 2019 ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk Menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin pada Pemilihan Umum Tahun 2019 menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara sebesar Rp. 274.500,- (*dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah*) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Kamis**, tanggal **2 Mei 2019**, oleh Kami **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.** dan **DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.**

Halaman **44** of **45** Halaman
Putusan Nomor : 7/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **3 Mei 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YOSHINTA MAGE, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA,

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H

I. ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

II. DEVYANI YULI KUSNADI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

YOSHINTA MAGE, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 7/G/SPPU/2019/PTUN.JBI :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	= Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	= Rp.	118.500,-
- Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,-
- Biaya Materai	= Rp.	6.000,-
- Biaya ATK Perkara	= Rp.	100.000,-
- Biaya HHK PGL Pertama	= Rp.	10.000,-
- Jumlah	= Rp.	274.500,-

(terbilang ; dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman **45** of **45** Halaman
Putusan Nomor : 7/G/SPPU/2019/PTUN.JBI